



P U T U S A N

Nomor 421/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 15 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 421/Pdt.G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 312/14/IX/2002, tertanggal 02 September 2002, yang diterbitkan



- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PERTAMA**, umur 7 tahun anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
 3. Bahwa, berkisar kurang lebih 8 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga terjadi percekcoan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.
 4. Bahwa, percekcoan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat pencemburu buta.
 - Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras.
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Desember 2010 ketika itu, tergugat pergi main judi dan setelah kembali di rumah tergugat marah pada penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pulang dirumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat.
 7. Bahwa pada bulan itu juga tergugat pergi ke Kolaka dan selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah mengirim surat maupun khabar beritanya kepada penggugat, sehingga penggugat tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang.
 8. Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat sudah \pm 10 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatu talak satu terhadap penggugat dan tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 312/14/IX/2002 tanggal 2 September 2002, yang oleh majelis setelah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi- saksi

Saksi kesatu **SAKSI 1** setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berhubungan keluarga.
- Bahwa penggugat telah hidup bersama tergugat sebagai sumai istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui oleh penggugat dan keluarga penggugat sudah 10 bulan lebih.
- Bahwa selama tergugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan belanja sehari-hari penggugat.

2. Saksi kedua **SAKSI 2** setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berhubungan perkawinan (ipar).
- Bahwa penggugat telah hidup bersama tergugat sebagai sumai istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui oleh penggugat dan keluarga penggugat sudah 10 bulan lebih.



- Bahwa selama tergugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan belanja sehari-hari penggugat.
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus saecara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membabani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat telah hidup bersama tergugat selama 8 tahun telah dikaruniai 1 orang anak namun keadaan rumah tangga mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran kemudian perkecokan memuncak terjadi pada tanggal 7 Desember 2010 akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui penyebabnya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup bersama selama 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoakan karena tergugat suka cemburu buta dan main judi dan suka minum-minuman keras, dan akhirnya meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah berjalan 10 bulan lebih.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah mengirim uang belanja sehari-hari kepada penggugat.
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Jus X halaman 164 majelis mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini telah disebutkan sebagai berikut:



Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat telah maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

. Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 M., bertepatan tanggal 22 Safar 1433 H., oleh Drs. Hanafie Lamuha ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp 30.000,00
- Atk. perkara	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 155.000,00
- Redaksi	= Rp 5.000,00
- Meterai	= Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp 246.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)